

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai

1. Sejarah Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai

Pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1341 H bertepatan dengan 13 Oktober 1922 M, berawal dari sebuah rumah sederhana yang terletak di desa Pakapuran Amuntai, Tuan Guru H. Abdurrasyid alumnus Universitas Al Azhar Cairo, menyelenggarakan pendidikan agama dengan sistem halqah, kemudian pada tahun 1928 dibangun sebuah gedung sekolah yang diberi nama Arabische School.

Selanjutnya pada tahun 1931, Arabische School di masa kepemimpinan Tuan Guru H. Juhri Sulaiman, nama Arabische School dirubah menjadi Ma'had Rasyidiyah dengan sistem pendidikan pondok pesantren salafiyah.

Dalam masa kepemimpinan H. M. Arif Lubis, yang dimulai pada tahun 1942 mata pelajaran umum mulai diperkenalkan ke pesantren ini dan bersamaan dengan itu pula dibuka pendidikan khusus puteri, maka pesantren ini pun berganti nama menjadi Normal Islam school, dengan sistem perpaduan pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah.

Pada tahun 1945 kepemimpinan dipegang oleh KH. Idham Khalid nama *Ma'had* ini dirubah menjadi *Ma'had* Rasyidiyah Khalidiyah. Lalu pada tahun 1963 karena karir politik KH. Idham Khalid kepemimpinan harian dipegang

oleh KH. Napiah selaku Ketua Harian Dewan Pengasuh, dan kembali pada Tanggal 11 Agustus 1966 pesantren ini ditetapkan menjadi Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah atau yang dikenal Pondok Pesantren Rakha hingga sekarang, sementara Normal Islam adalah menjadi nama madrasah yang ada di dalamnya, yang sejak tahun 1975 menjadi MTs dan MA Normal Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, dengan tetap memakai sistem perpaduan pesantren salaf dan khalaf, dan untuk sistem pesantren salaf dibuka unit pendidikan dengan nama *takhassus diny* dan *qismu al 'aly*.

Disamping itu unit pendidikan untuk mencetak guru juga dibuka Pendidikan Guru Agama 4 dan 6 tahun, (yang setelah dinegerikan menjadi PGAN Amuntai dan sekarang menjadi MAN 2 Amuntai) dan di era 70 an di kompleks ini didirikan Fakultas Ushuluddin IAIN dan SP IAIN, (yang selanjutnya menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin dan MAN 1 Amuntai).

Pada tahun 1975, karena Fakultas Ushuluddin ditarik ke Banjarmasin, maka di Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai didirikan Fakultas Tarbiyah Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai (sekarang menjadi STAI RAKHA Amuntai).

Sejalan dengan pengembangan unit-unit pendidikan, inovasi sistem pendidikan dan pengajaran pun dilakukan. Saat ini pembelajaran mulai dikembangkan pendidikan berbasis Sains dan teknologi, dimana sarana pendidikan dan pengajaran di kompleks ini telah dilengkapi dengan laboratorium multi media dan bahasa, laboratorium IPA Fisika, Biologi dan

Kimia, serta perpustakaan digital dengan maktabah syamilahnya, Laboratorium keterampilan kayu dan konveksi dan Life Skill Center, serta Pusat Layanan dan Pendidikan Kesehatan Santri.

Hingga saat ini, Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah memiliki beberapa unit pendidikan, antara lain:

- 1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI RAKHA)
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ RAKHA)
- 3) Madrasah Aliyah Normal Islam Putra
- 4) Madrasah Aliyah Normal Islam Putri
- 5) Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putra
- 6) Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putri
- 7) *Ma'had aly*
- 8) *Qismu Takhassus Diny*
- 9) Raudhah Tahfidz Al-Qur'an
- 10) Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Kanak-kanak Al Qur'an
- 11) Pendidikan Usia Dini (PAUD)
- 12) RA Normal Islam Terpadu
- 13) MI Normal Islam Terpadu

2. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Mewujudkan kader-kader intelektual muslim Indonesia yang mempunyai imtaq, iptek pembentukan watak dan peradaban bangsa yang

bermartabat, mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa umat kepada kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Misi

- 1) Membentuk kader-kader intelektual muslim Indonesia yang beriman, bertaqwa dan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia.
- 3) Membentuk motivator, inovator yang selalu dinamis, mandiri dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.
- 4) Membentuk juru dakwah dan pemimpin umat yang terampil.
- 5) Memperjuangkan terciptanya sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi yang kesetaraan dan berkeadilan.

c. Motto

- 1) Ilmu (menjadi orang yang berilmu)
- 2) Nizam (menjadi orang yang tertib dan disiplin)
- 3) 'Amal (orang yang menggunakan ilmu pengetahuan)
- 4) Mukhlis (ikhlas karena Allah)

3. Struktur Organisasi

a. Susunan Kepengurusan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Kiai Pondok : K.H. M.Syaukani, Lc

Ketua Umum : K.H. Husin Naparin Lc., MA

- 1) Bidang Pendidikan

- Ketua bidang pendidikan : Drs. H. Abd. Hasib Salim, M.AP
- Ketua bidang perpustakaan : H. Amir Husaini Zamzam

2) Bidang Operasional

- Ketua bidang keuangan : Drs. H. Abidin B.
- Ketua Bidang Prasarana : Drs. Barkatullah Amin, M.Pd.I
- Sekretaris Umum : H. Rif'an Syafruddin, Lc., M.Ag
- Sekretaris-I : Masrani, S.Pd.I
- Sekretaris-II : Drs. H.M. Hasbi Salim, M.Pd
- Bendahara : Drs. Muhdar HB, MM
- Wakil Bendahara : Hamdani Rachman, S.Sos

b. Struktur Organisasi dan Instalasi Madrasah Aliyah Normal Islam Putra

Rakha Amuntai

- 1) Kepala Madrasah : H. Alfianor, Lc., M.Pd.I
- 2) Kabag TU : Herdiyanto, S.Pd.I
- 3) Wakamad Kurikulum : H. Miftahurrizki, Lc., MA
- 4) Wakamad Bag. Kesiswaan : H. Bunyamin, S.Pd
- 5) Wakamad Humas : Ahmad Herman, S. Sos, M.M
- 6) Bendahara Madrasah : Dayat, S.Pd
- 7) Bendahara BOS & BSM : Ahmad Winata, S.Pd.I
- 8) Wakamad Sarana Prasana : Garabiah, S.Pd.I, M.M.Pd
- 9) Kabag Perpustakaan : Hadi Rusadi, S.Pd
- 10) Koordinator BP/BK : Alianor, S.Pd.I, M.M.Pd
- 11) Kabag Lab. Komputer : H. Najmi, S.Pd

12) Wali Kelas

- Kelas X A : Dayat, S.Pd
- Kelas X B : H. Najmi, S.Pd
- Kelas X C : Muh. Haris Zubaidillah, S.Pd.I
- Kelas X D : H. Alfisyah Hamdan, Lc
- Kelas XI IPA : Ahmad Winata, S.Pd.I
- Kelas XI IPS : Garabiah, S.Pd.I, M.M.Pd
- Kelas XI IAI A : H. M. Risyadie, Lc
- Kelas XI IAI B : Suhaimi Salman, S.Pd.I
- Kelas XII IPA : Ir. Khairul Ali
- Kelas XII IPS : Alianor, S.Pd.I, M.M.Pd
- Kelas XII IAI A : H. Fahmi Alansyah, Lc. S.Pd.I
- Kelas XII IAI B : H. Mahbub Yamin, S.Ag

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para Informan mengenai praktik zakat profesi guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

- Nama : H. Alfianor, Lc., M.Pd.I
- Umur : 52 Tahun
- Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putra
Rakha Amuntai

Golongan PNS : 3C

NIP : 196802042007011054

Alamat : Komplek CPS, Kel. Sungai Malang, Kota Amuntai

Mu'alin Alfianor menyatakan bahwa seluruh guru PNS yang ada di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai nishab dan haul nya sudah sampai. Beliau rutin menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji beliau sebagai Kepala Madrasah. Setiap sebulan sekali beliau menyalurkan zakat profesi tersebut secara pribadi dalam bentuk uang kepada orang-orang fakir dan miskin yang berada disekitar komplek tempat tinggal beliau, seperti nenek penjual jagung, kakek penyapu jalan dan lainnya. Penulis mendapatkan data gaji induk bulan Juni 2019 seluruh guru PNS dari Kementrian Agama yang ada di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai dari *Mu'alin* Alfianor termasuk gaji beliau dan gaji tersebut belum termasuk tunjangan. Gaji bersih beliau sebagai PNS golongan 3C senilai Rp. 4.537.300 belum termasuk tunjangan.

2. Informan Kedua

Nama : H. Miftahurrizki, Lc., MA

Umur : 44 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Wakamad Kurikulum

Golongan PNS : 3B

NIP : 197606122005011006
Alamat : Desa Cakeru, Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu
Sungai Utara

Mu'alim Miftahurrizki menyatakan bahwa beliau menunaikan zakat profesi. Beliau menunaikan zakat profesi setiap satu bulan sekali sebesar 2,5% dari gaji beliau sebagai Wakamad Kurikulum di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai. Beliau menyalurkan zakat profesi tersebut secara pribadi kepada keluarga atau tetangga didekat rumah beliau yang termasuk kedalam golongan fakir dan miskin dalam bentuk uang, karena menurut beliau orang yang diutamakan untuk menerima zakat adalah orang-orang terdekat kita seperti keluarga atau tetangga. Berdasarkan data gaji induk bulan Juni 2019 *Mu'alim* Miftah menerima gaji bersih senilai Rp. 4.036.900 sebagai PNS golongan 3B dan gaji tersebut belum termasuk tunjangan.

3. Informan Ketiga

Nama : H. Bunyamin, S.Pd
Umur : 46 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Wakamad Bag. Kesiswaan
Golongan PNS : 4A
NIP : 19731005200511005
Alamat : Komplek CPS No. 13 RT. 21, Kel. Sungai Malang,
Kota Amuntai

Mu'alim Bunyamin menyatakan bahwa menafkahi adik kandung beliau yang sedang menempuh pendidikan di Maroko setiap sebulan sekali dengan kadar lebih dari 2,5% adalah zakat profesi, karena menurut beliau itu adalah hak adik kandung beliau untuk menerima sebagian dari hasil gaji beliau sebagai Wakamad Bagian Kesiswaan di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai. Alasan lainnya adalah karena kedua orang tua *Mu'alim* Bunyamin sudah wafat, maka adik kandung beliau yang sedang berkuliah di Maroko menjadi tanggungan beliau. *Mu'alim* Bunyamin berstatus PNS golongan 3D berdasarkan data gaji induk bulan Juni 2019 dengan gaji bersih senilai Rp. 4.333.000 belum termasuk tunjangan.

4. Informan Keempat

Nama : H. Mahbub Yamin, S.Ag
Umur : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Wali Kelas IAI B
Golongan PNS : 3C
NIP : 197201012007011074
Alamat : Komplek CPS No. 13 RT. 21, Kel. Sungai Malang,
Kota Amuntai

Mu'alim Mahbub Yamin menyatakan bahwa dalam menunaikan zakat profesi beliau secara tidak menentu, dalam satu bulan beliau menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% sebanyak dua kali atau hanya sekali saja. Maksudnya, apabila ada orang yang datang kerumah beliau memerlukan bantuan, maka

beliau langsung memberikan bantuan tersebut dengan niat menunaikan zakat profesi. Beliau juga biasanya menyalurkan zakat profesi tersebut ke pembangunan mesjid disekitar tempat tinggal beliau. Berdasarkan data gaji induk bulan Juni 2019 gaji bersih *Mu'alim* Mahbub Yamin senilai Rp. 3.525.900 dan belum termasuk tunjangan.

5. Informan Kelima

Nama : Ahmad Herman, S.Sos, M.M
Umur : 46 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Wakamad Humas
Golongan PNS : 3C
NIP : 197404282007011016
Alamat : Komplek Sederhana Blok A No. 21 RT. 1, Desa
Panyiuran, Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu
Sungai Utara

Mu'alim Ahmad Herman menyatakan bahwa belum menunaikan zakat profesi, melainkan tunjangan beliau yang didapatkan setiap 2 bulan sekali itu disalurkan dalam bentuk sedekah. Beliau menyalurkan sedekah tersebut kepada kerabat atau orang terdekat beliau yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin dengan jumlah yang tidak tentu. Karena menurut beliau zakat itu tidak terikat dengan aturan tetapi tergantung kepada muzakki, walaupun muzakki mengetahui tentang zakat profesi sedangkan dia tidak menunaikan zakat profesi tersebut atau muzakki tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang

zakat profesi dan zakat itu sudah ada ketentuannya seperti nishab dan kapan disalurkan. Alasan lainnya, beliau menyalurkan zakat dengan niat sedekah tersebut karena tunjangan yang didapatkan dalam 2 bulan itu diserahkan dengan jumlah yang penuh tanpa ada pengurangan sedikitpun, sedangkan dalam proses belajar mengajar, setiap guru terkadang mempunyai halangan yang tidak dapat dihindari seperti sakit dan halangan lainnya sehingga dalam proses belajar mengajar tadi tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Oleh karena itu, beliau menutupi kekurangan tadi dengan cara berzakat dengan niat sedekah kepada orang yang berhak menerimanya untuk menutupi kekurangan tersebut. Gaji *Mu'alim* Herman berdasarkan data gaji induk bulan Juni 2019 senilai Rp. 4.181.900 dengan golongan PNS 3C dan gaji tersebut belum termasuk tunjangan.

6. Informan Keenam

Nama : Suhaimi, S.Pd
Umur : 51 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Guru
Golongan PNS : 3D
NIP : 196902052005011010
Alamat : Desa Harusan No. 48 RT. 1, Kec. Amuntai
Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara

Mu'alim Suhaimi menyatakan bahwa beliau menunaikan zakat profesi. Beliau menunaikan zakat profesi setiap satu tahun sekali, hasil gaji beliau

sebagai guru di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai yang dibayar setiap satu bulan sekali, beliau potong sebesar 2,5%, hingga pada bulan ke 12 terkumpul, kemudian beliau salurkan kepada keluarga atau tetangga beliau yang termasuk kedalam golongan fakir dan miskin. Penulis tidak mendapatkan data gaji *Mu'alim* Suhaimi, karena beliau adalah PNS dari Kemdikbud, bukan dari Kemenag, namun *Mu'alim* Alfianor menyatakan bahwa seluruh guru PNS yang ada di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai gajinya sudah mencapai nishab dan haul.

4.1 Tabel Ringkasan Data

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	H. Alfianor, Lc., M.Pd.I	Menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% dalam bentuk uang setiap sebulan sekali dan disalurkan secara sendiri kepada orang yang tergolong kedalam fakir dan miskin.
2.	H. Miftahurrizki, Lc., MA	Menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% dalam bentuk uang setiap sebulan sekali dan disalurkan secara sendiri kepada keluarga atau tetangga yang termasuk kedalam golongan fakir dan miskin.
3.	H. Bunyamin, S.Pd	Menganggap bahwa menafkahi saudara kandung sebesar lebih dari 2,5% setiap sebulan sekali sudah menunaikan zakat profesi.

4.	H. Mahbub Yamin, S.Ag	Menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% dalam bentuk uang lebih dari satu kali setiap bulan apabila ada orang yang memerlukan dan juga disalurkan ke mesjid.
5.	Ahmad Herman, S.Sos, M.M	Tidak menunaikan zakat profesi melainkan sedekah karena zakat tidak terikat dengan ketentuan tetapi tergantung kepada muzakki itu sendiri mau menunaikan zakat atau tidak.
6.	Suhaimi, S.Pd	Menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% dalam bentuk uang setiap setahun sekali dan disalurkan secara sendiri kepada keluarga atau tetangga yang termasuk kedalam golongan fakir dan miskin.

C. Analisis Praktik Zakat Profesi Guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam

Putra Rakha Amuntai

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.⁷³ Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing.⁷⁴ Imam Malik bin Anas

⁷³ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 1, No. 01, 2015, hlm. 53.

⁷⁴ Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun 1, No. 2, 2011, hlm. 200.

dalam karyanya *al-Muwatta'* menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para sahabat, seperti 'Umar bin Khattab memungut *kharāj* (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus. 'Umar bin Abd al-'Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.⁷⁵

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara dengan guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai, seluruh Guru PNS yang ada di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai berjumlah 6 orang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, seluruh guru yang menunaikan zakat profesi menyalurkan zakat tersebut secara pribadi. Berdasarkan daftar gaji pegawai Kemenag Kabupaten Hulu Sungai Utara gaji induk bulan Juni 2019 yang penulis dapat dari *Mu'alim* Alfianor selaku Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai, gaji guru-guru PNS yang ada di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai sebagai berikut:

⁷⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51-52.

4.2 Tabel Data Gaji

No.	Nama	NIP	Gaji Bersih
1.	H. Alfianor, Lc., M.Pd.I	196802042007011054	Rp. 4.537.300
2.	H. Miftahurrizki, Lc., MA	197606122005011006	Rp. 4.036.900
3.	H. Bunyamin, S.Pd	19731005200511005	Rp. 4.333.000
4.	H. Mahbub Yamin, S.Ag	197201012007011074	Rp. 3.525.900
5.	Ahmad Herman, S.Sos, M.M	197404282007011016	Rp. 4.181.900

Kemudian untuk gaji *Mu'alim* Suhaimi, penulis tidak mendapatkan data gaji beliau dikarenakan beliau merupakan PNS dari Kemdikbud bukan dari Kemenag, tetapi menurut pernyataan Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai *Mu'alim* Alfianor, seluruh guru PNS yang mengajar di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai gajinya sudah mencapai nishab dan haul.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa praktik zakat profesi yang dilakukan oleh guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai, terdapat 2 jenis praktik, antara lain:

1. Telah Menunaikan Zakat Profesi

Terdapat 5 Guru PNS yang telah menunaikan zakat profesi, yaitu *Mu'alim* Alfianor, *Mu'alim* Miftah, *Mu'alim* Bunyamin, *Mu'alim* Mahbub Yamin dan *Mu'alim* Suhaimi. 5 Guru PNS tersebut sasaran zakat profesinya beragam, antara lain:

a. Praktik Zakat Profesi yang Disalurkan kepada Fakir dan Miskin

Ada 3 guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai yang berstatus sebagai PNS bernama *Mu'alim* Alfianor, *Mu'alim* Miftah dan *Mu'alim* Suhaimi telah menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan dan setahun sekali. Zakat yang dikeluarkan oleh guru-guru tersebut dalam bentuk uang tunai kepada *Mustahik*, seperti keluarga atau kerabat serta tertangga yang termasuk kedalam golongan fakir atau miskin. Dana zakat yang dikeluarkan adalah hasil dari gaji sebagai guru di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai dan sudah mencapai nishab dan haul. Masdar Helmy⁷⁶ mengutip Dr. Yusuf al-Qaradhawi, nishab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas dan kadar yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Terhadap zakat profesi dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima penghasilan atau setelah diperhitungkan selama setahun. Dan juga para guru PNS tersebut menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran surah At-Taubah ayat 60 mencakup delapan kategori yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9: 60)

⁷⁶ Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: PT. Alma'rif, 2001), hlm. 35-36.

b. Praktik Zakat Profesi yang Disalurkan kepada Keluarga

Ada guru PNS yang bernama *Mu'alim* Bunyamin mengatakan bahwa beliau menyalurkan zakat profesi ke adik kandung beliau yang sedang menempuh pendidikan di Maroko setiap sebulan sekali dengan kadar lebih dari 2,5%, karena beliau beranggapan bahwa dengan membiayai adik beliau setiap bulannya sudah dianggap sebagai zakat profesi yang beliau keluarkan. Namun didalam teori menjelaskan bahwa menurut pendapat yang paling mahsyur adalah pendapat yang menjadikan kewajiban nafkah berdasarkan *syara'* sebagai landasan larangan dari berzakat kepada saudara kandung, sehingga orang yang secara *syara'* wajib diberi nafkah oleh *muzakki*, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Alasan mereka antara lain:

- 1) Orang itu di anggap cukup dengan kewajiban nafkah *muzakki*.
- 2) Dengan memberi zakat kepadanya, berarti ia mengambil manfaat untuk dirinya, sementara kewajibannya sendiri yaitu wajib memberi nafkah kepadanya.⁷⁷

Selain itu, ada pendapat lain yakni menurut Yusuf al-Qaradhawi⁷⁸ bahwa seseorang boleh memberikan zakat harta kepada saudara-saudaranya yang fakir berdasarkan keumuman *nash*. Maksudnya boleh memberikan zakat kepada saudara kandung dengan syarat saudaranya itu termasuk dalam

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: PT. Pustaka Literasi AntarNusa, 2001), hlm. 704.

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 373.

golongan fakir dan miskin. Jika kita mengeluarkan istri, anak, orang tua dari keumuman *nash* tersebut, maka saudara masih dalam keumuman *nash*. Karena itu, boleh seseorang memberikan zakat kepada saudara-saudaranya (yang miskin), meskipun nafkahnya menjadi tanggungannya. Begitu pula dengan kerabat lain, seperti saudara ibu dan ayah, laki-laki atau perempuan, anak-anak mereka dan lain-lainnya, maka menurut Ijma' boleh diberi zakat. Adapun saudara-saudara yang kaya tidak boleh diberi zakat sama sekali. Dalam hal ini beliau menganggap bahwa menafkahi saudara kandung beliau sebagai zakat, tentu hal ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi, karena memberi nafkah dan menyalurkan zakat adalah dua hal yang berbeda, maka tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun zakat yang dikeluarkan beliau lebih dari 2,5% dari hasil gaji yang beliau dapatkan, hal tersebut tidak ada dalam ketentuan *nash*. Hukum zakat dalam Islam bersifat wajib, tentunya memiliki ketentuan dan syarat-syarat yang tidak bisa ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, misal seperti sholat Maghrib yang sudah ditentukan jumlah raka'atnya, maka seperti itulah ketentuannya. Dan zakat yang dikeluarkan lebih dari 2,5% tersebut sisanya itu dianggap sedekah.

c. Praktik Zakat Profesi yang Disalurkan kepada *Sabīlillāh*

Ada guru PNS yang bernama *Mu'alim* Mahbub Yamin, beliau mengaku bahwa dalam menyalurkan zakat profesi apabila ada orang yang datang kerumah beliau memerlukan bantuan, maka beliau langsung memberikan bantuan tersebut dengan niat menyalurkan zakat profesi. Beliau

juga biasanya menyalurkan zakat profesi tersebut ke pembangunan mesjid disekitar tempat tinggal beliau. *Mu'alim* Mahbub Yamin menyalurkan zakat profesi tidak menentu, dalam satu bulan beliau menyalurkan zakat profesi sebanyak dua kali atau hanya sekali saja. Dalam hal ini Masdar Helmy⁷⁹ mengutip Dr. Yusuf al-Qaradhawi, nishab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas dan kadar yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Terhadap zakat profesi dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima penghasilan atau setelah diperhitungkan selama setahun. Tetapi *Mu'alim* Mahbub Yamin mengeluarkan zakat profesi hingga dua kali dalam sebulan menurut hasil wawancara dengan beliau. Zakat memiliki ketentuan dan syarat-syarat yang tidak bisa ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, seperti halnya sholat fardhu, sehari semalam dilakukan sebanyak 5 kali, tidak boleh lebih, karena itu sudah ketentuannya, sama halnya dengan zakat profesi hanya ditunaikan setiap sebulan sekali ketika mendapatkan gaji atau dihitung selama setahun sebanyak 2,5%, jika berzakat lebih dari satu kali dalam satu bulan maka itu dianggap sebagai sedekah. Kemudian *Mu'alim* Mahbub Yamin juga biasanya menyalurkan zakat profesi tersebut ke pembangunan mesjid disekitar tempat tinggal beliau. *Mu'alim* Mahbub Yamin sudah menyalurkan zakat ke pembangunan mesjid disekitar rumah beliau, sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran surah At-Taubah ayat 60 mencakup delapan kategori yang berbunyi:

⁷⁹ Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: PT. Alma'rif, 2001), hlm. 35-36.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9: 60)

Dalam hal ini menurut M. Sarbini⁸⁰ mengutip Ar-Razi *rahimahumullah* mengatakan: “Ketahuilah bahwa *dzahir lafadz* firman Allah SWT *fi sabīlillāh* tidak harus dibatasi untuk para tentara. Karena itu, *al-Qaffal* menukil dalam tafsirnya yang berasal dari sebagian *fuqaha* bahwa mereka membolehkan memberikan zakat ke seluruh jalan kebaikan, seperti menyediakan kafan mayit, membangun benteng dan masjid, karena *fi sabīlillāh* umum untuk semuanya”.

2. Belum Menunaikan Zakat Profesi

Ada salah satu guru PNS yang bernama *Mu'alim* Herman yang dimana belum menunaikan zakat profesi, melainkan tunjangan beliau yang didapatkan setiap 2 bulan sekali itu disalurkan kepada kerabat beliau yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin dengan meniatkannya sebagai sedekah dengan jumlah yang tidak tentu. Karena menurut beliau zakat itu sudah ada ketentuannya seperti nishab dan kapan disalurkannya, serta tergantung kepada *muzakki* itu sendiri apakah ingin berzakat atau tidak. Alasan lainnya, beliau

⁸⁰ M. Sarbini, *Tafsir fi sabīlillāh dan Implikasinya Bagi Cakupan fi sabīlillāh Sebagai Mustahik Zakat*, Al-Mashlahah Vol. 06, No.01, 2018, hlm. 8.

menyalurkan zakat dengan niat sedekah tersebut karena tunjangan yang didapatkan dalam 2 bulan itu diserahkan dengan jumlah yang penuh tanpa ada pengurangan sedikitpun, sedangkan dalam proses belajar mengajar, setiap guru terkadang mempunyai halangan yang tidak dapat dihindari seperti sakit dan halangan lainnya sehingga dalam proses belajar mengajar tadi tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Oleh karena itu, beliau menutupi kekurangan tadi dengan cara berzakat dengan niat sedekah kepada orang yang berhak menerimanya untuk menutupi kekurangan tersebut. *Mu'alim* Herman belum menunaikan zakat profesi, melainkan meniatkannya dalam bentuk sedekah. Dalam hal ini Fakhrudin⁸¹ mengutip Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat zakat antara lain:

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan Berakal
- 4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati
- 5) Harta tersebut telah mencapai nishab
- 6) Harta tersebut adalah milik penuh
- 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul
- 8) Tidak adanya hutang
- 9) Melebihi kebutuhan pokok
- 10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- 11) Berkembang

⁸¹ Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 33-38.

Kemudian Masdar Helmy⁸² mengutip Dr. Yusuf al-Qaradhawi, nishab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas dan kadar yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Terhadap zakat profesi dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima penghasilan atau setelah diperhitungkan selama setahun. Dan didalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 110 mengemukakan tentang wajibnya zakat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...” (QS. Al-Baqarah/2 :110)

Maksud dari ayat diatas selain menunaikan shalat, umat Islam juga diperintahkan untuk menunaikan zakat dari harta yang diperoleh kepada orang-orang yang berhak menerimanya. *Mu'alim* Herman sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat dan gaji beliau sudah mencapai nishab dan haul, tetapi beliau belum menunaikan zakat, melainkan meniatkannya dalam bentuk sedekah.

4.3 Tabel Ringkasan Analisis

No.	Informan	Praktik Zakat Profesi
1.	Informan 1, 2 dan 6	Informan menunaikan zakat profesi setiap sebulan sekali atau setahun sekali sebesar 2,5% disalurkan kepada keluarga atau tetangga yang termasuk fakir dan miskin.

⁸² Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: PT. Alma'rif, 2001), hlm. 35-36.

2.	Informan 3	Informan Menganggap bahwa menafkahi adik beliau yang sedang menempuh pendidikan di Maroko sudah menunaikan zakat profesi dengan kadar lebih dari 2,5% setiap bulannya, karena itu adalah hak adik beliau.
3.	Informan 4	Informan menunaikan zakat profesi apabila ada orang yang datang kerumah beliau untuk memerlukan bantuan lebih dari satu kali dalam sebulan, dan menyalurkan zakat profesi ke pembangunan mesjid yang ada disekitar tempat tinggal beliau.
4.	Informan 5	Informan belum menunaikan zakat profesi melainkan meniatkannya sebagai sedekah, karena zakat itu sudah ada ketentuannya seperti nishab dan kapan disalurkan, serta tergantung kepada <i>muzakki</i> itu sendiri apakah ingin berzakat atau tidak.